



BRARY
RSITY

PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI KONTRAK JASA RIG

(KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS)

Dr.Ir. Robert Pangihutan Radjagoekgoek, S. Sos., S.H., M.H

Penyusunan harga perkiraan sendiri kontrak jasa rig : kepastian hukum
dalam kegiatan usaha hulu migas



18.2024

**PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI
KONTRAK JASA RIG
(KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS)**

Dr.Ir. Robert Pangihutan Radjagoekgoek, S. Sos., S.H., M.H.

Motto:

"We Are One, We Are Family, We Are the Champions"



President University Press

**PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI KONTRAK JASA RIG
(KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS)
© 2023**

Penulis

Dr.Ir. Robert Pangihutan Radjagoekgoek, S. Sos., S.H., M.H.

Editor Naskah:

Mohammad Shihab (Universitas Presiden)

Design Cover:

Yuseva Alfitri P.

Sumber:

<https://pin.it/6zLbjwG>

ISBN: 978-623-8334-03-2

15,5 x 23 cm

xvi+308 hal

Penerbit

President University Press

Jalan Ki Hajar Dewantara, Mekarmukti, Cikarang Utara

Bekasi 17530

Anggota APPTI No. 007.112.1.04.2020

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Teori Perjanjian	32
1.2 Teori Kepastian Hukum.....	44
1.3 Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha.....	55
BAB 2 Pengaturan Mengenai Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dalam Kontrak Jasa Rig di Lingkungan Industri Migas di Indonesia	77
2.1 Pengaturan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri di lingkungan kegiatan Industri Migas di Indonesia	77
2.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Dalam Pengelolaan Migas di Indonesia. .	82
2.3 Asas dan Norma Perjanjian Dalam Penyusunan HPS....	86
2.4 Landasan Pengaturan Operasional dalam Penyusunan HPS	90
2.4.1Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa	91
2.5 Perubahan-perubahan Perpres No.35 Tahun 2011, Perpres No.70 Tahun 2012, Perpres No.172 Tahun 2014 dan Perpres No.4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.....	105
2.5.1 Perubahan Perpres No.35 Tahun 2011	105
2.5.2 Perubahan Perpres No.70 Tahun 2012	107
2.5.3 Perubahan Perpres No.172 Tahun 2014.....	109
2.5.4 Perubahan Perpres No.4 Tahun 2015	110

2.6	Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.....	110
2.7	Perpres No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa	122
2.8	Perubahan Badan Pelaksana Migas (BP Migas), Menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).....	125
2.9	Pedoman Tata Kerja SKK Migas No.: PTK 007 Revisi 01 Tahun 2009, PTK 007 Revisi 02 Tahun 2011, PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan PTK 007 Revisi 04 Tahun 2017	128
2.9.1	PTK 007 Revisi 01 Tahun 2009	128
2.9.2	PTK 007 Revisi 02 Tahun 2011	142
2.9.3	PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015	149
2.9.4	PTK 007 Revisi 04 Tahun 2017	159
2.10	Temuan Penelitian Yuridis Normatif.....	174
2.10.1	Inkonsistensi Regulasi Dalam Permasalahan Pra Kontraktual.....	174
2.10.2	Dampaknya dalam aspek Kepastian Hukum.....	183

BAB 3 Pelaksanaan Pengaturan Mengenai Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dalam Kontrak Jasa Rig di Lingkungan Industri Migas di Indonesia

3.1	Implementasi Pengaturan Mengenai Penyusunan Nilai HPS	189
3.1.1	Implementasi penyusunan Nilai HPS di sebut "X" Oil Company.	189
3.1.2	Implementasi Penyusunan Nilai HPS dari KKKS di Indonesia	196
3.1.3	Implementasi Penyusunan Nilai HPS di Negara luar .	198
3.1.4	Implementasi Penyusunan Nilai HPS oleh Perusahaan Penyedia Barang/Jasa di Indonesia.....	200
3.2	Inkonsistensi Pelaksanaan Penawaran Nilai HPS	205
3.3	Penawaran Harga di bawah 80% dari Nilai HPS	212

3.4 Penerapan Preferensi TKDN Dalam Evaluasi Pemenang Lelang	225
3.5 Perbandingan Penyusunan HPS/OE dari Oil Company, "Y" Oil & Gas dan "Q" Petroleum (Oil Company)	230
3.6 Sistem <i>Gross Split</i> Dalam Pengadaan Barang/Jasa	238
3.7 Temuan Penelitian Yuridis Empiris	245
BAB 4 Pengaturan Ideal Penyusunan Harga Sendiri Dalam Kontrak Jasa Rig di Lingkungan Industri Migas Di Indonesia	255
4.1. Kebutuhan Untuk Merevisi Perpres No.12 Tahun 2021	255
4.1.1 Penguatan Aspek Kepastian Hukum dalam Penyusunan Nilai HPS	257
4.1.2 Konsep Penentuan Kewajaran Harga, Batas Tertinggi, Batas Bawah Dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri.....	261
4.1.3 Penataan Kembali Prosedur Penawaran Nilai HPS Bersifat Tidak Rahasia.....	269
4.2 Kebutuhan Untuk Mengubah Pengaturan Dalam PTK 007 Revisi 04.....	272
4.3. Penguatan Peran lembaga SKK Migas dan KKKS Terhadap Sanggahan ada Awal Proses Penawaran Nilai HPS	287
BAB 5 PENUTUP	291
DAFTAR PUSTAKA	295
TENTANG PENULIS	307

**PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI
KONTRAK JASA RIG
(KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS)**

Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat diperbaharui dan secara faktual mengatur hajat hidup orang banyak (rakyat), tidak ada satu orangpun yang tidak menggunakan minyak dan gas bumi, sekaligus merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi Negara. Menara pengeboran (RIG) adalah alat yang digunakan untuk mengebor reservoir air bawah tanah, reservoir minyak atau gas alam atau deposit mineral bawah tanah. RIG ini diperlukan dalam kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi) migas. Dalam buku ini akan di bahas bagaimana cara untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kontrak Jasa RIG dimulai di Lingkungan industri Migas dari pengaturan, pelaksanaan sampai konsepsi pengaturan yang ideal sehingga sesuai dengan prinsip kepastian hukum.



Penerbit:
President University Press
Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat
Jalan Ki Hajar Dewantara, Mekarmukti,
Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530
E-mail: lrmpu@president.ac.id

ISBN 978-623-8334-03-2



ADAM
PRES